



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5177 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2736 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama perlu disempurnakan untuk mengakomodir pelaksanaan sertifikasi dosen;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri agama tentang sertifikasi dosen, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Permendikbudristek N0. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
 9. Permen Ristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang

Tunjangan Kehormatan Profesor;

10. PP No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN No. 2 Tahun 2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya;
12. Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan. Moderasi Beragama bagi PNS Kemenag.
13. Keputusan Dirjen Pendis NO 7141 th 2023 tentang klasifikasi rumpun ilmu dan nama prodi pada jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada PTKN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5177 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA

A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

Sertifikasi dosen merupakan salah satu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi di Indonesia melalui sertifikasi ini, diupayakan agar dosen memenuhi kualifikasi, kompetensi, serta integritas sesuai dengan standar Pendidikan nasional, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sebagai pendidik yang berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul, dosen diharapkan tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menyampaikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa. Sertifikasi dosen menjadi alat penting dalam memastikan mutu Pendidikan, karena melalui proses ini, dosen diuji dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) tenaga pendidik, yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu sertifikasi juga diselenggarakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

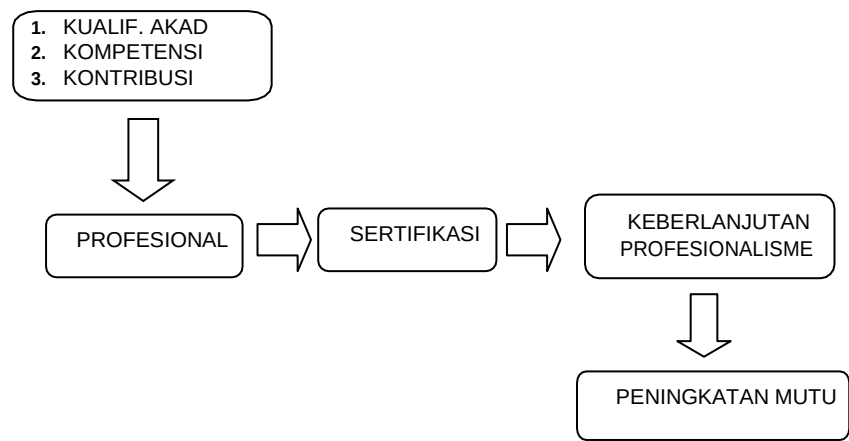
Sertifikasi dosen merupakan upaya untuk mewujudkan pengakuan atas profesionalisme dosen yang berimplikasi pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional disertai dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dosen melalui pemberian tunjangan profesi. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridarma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek- aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan logika matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dan kemampuan dasar dalam kehidupan masyarakat akademik dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

B. Tujuan Sertifikasi Dosen

Sertifikasi dosen bertujuan untuk:

1. Menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas;
2. Melindungi profesi dosen;
3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil tridarma perguruan tinggi;

- 4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional;
- 5. Mewujudkan dosen profesional yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi beragama.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi Dosen

C. Tindak Lanjut Program Serdos

Agar upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan tercapai, sebagai tujuan program sertifikasi dosen, maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut, adalah sebagai berikut:

- 1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme melalui daya inovasi dan kreatifitasnya secara terus-menerus dan mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan pra sarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalisme secara optimal.
- 3. Kementerian Agama membuka kesempatan seluas-luasnya bagi calon dosen profesional untuk mengikuti identifikasi dan upaya peningkatan kompetensi melalui Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP).

D. Sasaran

Sasaran pedoman sertifikasi dosen ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kementerian Agama RI;
- 2. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen;
- 3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 4. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
- 5. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais);
- 6. Dosen sebagai peserta sertifikasi.

E. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan kompetensi dan prestasi seorang dosen. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu. Komponen portofolio dirancang dengan tujuan agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal-hal terkait dengan:

- a. Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Kepemilikan kompetensi meliputi: (1) Pedagogik; (2) profesional; (3) sosial; (4) kepribadian; yang diukur melalui penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan;
- c. Kepemilikan wawasan moderasi beragama; yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan moderasi beragama atau skor moderasi beragama;
- d. Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sistem Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal terdiri dari tiga bagian yaitu penilaian empirikal, persepsional dan gabungan. Sedangkan penilaian eksternal adalah penilaian deskripsi diri oleh Asesor.

a. Penilaian Internal

Penilaian internal dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- 1) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kepangkatan/golongan ruang/Inpassing yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Penilaian kemampuan berbahasa Inggris atau Bahasa Arab dibuktikan secara empirik dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Institusi yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).
- 2) Penilaian Persepsional, adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap (1) empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. (2) Wawasan Kebangsaan dan Moderasi beragama.
- 3) Penilaian Personal, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

b. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor terhadap kemampuan personal yang ditunjukkan melalui Deskripsi Diri Dosen Yang Disertifikasi (DYS). Deskripsi Diri adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

F. Mekanisme Penilaian

1. Penilaian Persepsional

- a. Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD.
- d. Penilaian dilakukan secara online melalui aplikasi sertifikasi dosen Kementerian Agama RI.

2. Deskripsi Diri

- a. Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal penting yang secara nyata (*riil*) benar-benar dilakukan oleh dosen (*das sein*) bukan hal yang seharusnya (*das sollen*) dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi sejak menjadi dosen;
- c. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- d. Tidak boleh ada kesamaan deskripsi diri antara Dosen Yang Disertifikasi (DYS) dengan Deskripsi Diri Dosen lainnya. Jika terjadi kesamaan parafrase dan isi, sebagian atau seluruh narasi deskripsi diri, maka harus dilakukan cek plagiasi.

3. Penyusunan Deskripsi Diri

Penyusunan deskripsi diri dilakukan oleh DYS.

4. Lembar Pengesahan

Seluruh dokumen portofolio Dosen Yang Disertifikasi (DYS) harus mendapat pengesahan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos setelah DYS memvalidasi isian Deskripsi Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio DYS menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

G. Persyaratan dan Pengajuan Calon Peserta Sertifikasi Dosen

1. Calon peserta Sertifikasi Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Eligibel pada PD-DIKTI;
- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/Setara;
- c. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;

- d. Memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen;
 - e. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dibuktikan dengan laporan kinerja atau L-BKD;
 - f. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - g. Memiliki pangkat atau golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang (bagi dosen non PNS);
 - h. Memiliki sertifikat Bahasa Inggris atau Bahasa Arab yang masih berlakundanya/atau berlaku paling lama 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan:
 - 1) Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima.
 - 2) Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 4,5 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL).
 - i. Memiliki sertifikat Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP).
2. Pengajuan calon peserta dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Pimpinan Kopertais setelah dilakukan verifikasi terhadap keabsahan data dosen sesuai ketentuan yang dibuktikan surat pernyataan kebenaran data.

H. Dosen Berstatus Tugas Belajar

Dosen berstatus tugas belajar program Doktor (S3) dengan status tidak aktif mengajar tidak dapat diikutsertakan sebagai DYS.

I. Dosen Yang Tidak Bisa Diusulkan Serdos

Dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta Serdos adalah:

1. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
2. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai ASN atau pegawai tetap di lembaga lain;
3. Dosen bakal calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
4. Dosen calon peserta sertifikasi memiliki paham keagamaan atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;

J. Urutan Prioritas Peserta Serdos

Peserta Serdos adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon peserta seperti tersebut (butir G) dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul atau Kopertais. Urutan prioritas peserta Serdos sebagai berikut:

1. Jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli);

2. Kualifikasi akademik terakhir (Doktor, Magister);
3. Masa Kerja sebagai Dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen;
4. Pangkat dan Golongan Ruang;
5. Usia.

K. Penilaian Peserta Serdos

Peserta Serdos akan mengikuti penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama (WKMB);
2. Penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang disertifikasi (DYS));
3. Penilaian gabungan (nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, skor persepsional);
4. Penilaian deskripsi diri oleh asesor.

L. Kelulusan

Peserta sertifikasi dosen dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur berikut:

1. Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama (WKMB);
2. Penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri;
3. Penilaian deskripsi diri oleh asesor;
4. Konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri;
5. Gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, dan skor persepsional.

M. Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan sertifikasi dosen dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak disertifikasi serta tersedianya kuota pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dosen. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember.

N. Pembiayaan

1. Pembiayaan pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kementerian Agama dibebankan pada DIPA Ditjen Pendis atau sumber lainnya.
2. Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau ketentuan yang berlaku lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI DOSEN

A. Penyelenggara Serdos

1. Penyelenggara Serdos adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan atau Pejabat eselon I yang terkait, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS).
2. Penyelenggaraan Serdos melibatkan (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam, (2) Perguruan Tinggi Pengusul (PTP), (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) (4) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dan (5) Direktorat Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha.
3. Penetapan kuota nasional, nomor peserta Serdos dan Nomor Registrasi Dosen (NRD) dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)

PTPS adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/unggul yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman rumpun ilmu;
5. Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan;
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen; dan
8. Ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2024 ini disebut sebagai PTP-Serdos PTKI, ditetapkan melalui Peraturan Menristek Dikti RI .

C. Perguruan Tinggi Pengusul (PTP)

PTP adalah perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Kopertais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Budha yang mengusulkan calon peserta sertifikasi dosen dan bertugas:

1. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen;
2. Memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau Kopertais masing-masing.

D. Panitia Sertifikasi Dosen

Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) dibentuk pada tingkat perguruan tinggi atau Kopertais. PSD dapat berfungsi sebagai PSD-PTP (Perguruan Tinggi Pengusul) dan PSD-PTPS (Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos). PSD ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertais.

E. Penilai Persepsional dan Penilai Deskripsi Diri

1. Penilai Persepsional terdiri atas atasan langsung, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Penilaian persepsional (PP) kinerja dosen menggunakan instrumen penilaian persepsional.
2. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak perlu penilaian persepsional dari mahasiswa dan diberikan skor 4.0.
3. Penilai deskripsi diri (DD) adalah Asesor yang ditugaskan oleh PTPS sesuai dengan rumpun/bidang ilmu DYS.
4. Setiap DD dinilai oleh dua orang Asesor.

F. Syarat dan Tugas Asesor

1) Syarat-Syarat Asesor

Dosen yang dapat diangkat menjadi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala yang berkualifikasi Doktor (AK-700) dan memiliki sertifikat pendidik;
- b. Telah mengikuti penyamaan persepsi penilaian Serdos Kemenag dan memiliki NIRA Serdos yang dikeluarkan Kementerian Agama;
- c. Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
- d. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

2) Tugas Asesor

Tugas asesor adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian Deskripsi Diri (DD) dosen yang disertifikasi (DYS) dengan merujuk Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- b) Memverifikasi dokumen peserta serdos;
- c) Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PSD), jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.
- d) Mengesahkan/menetapkan hasil penilaian portofolio dosen melalui rapat yudisium internal PTPS;

BAB III

PENJAMINAN MUTU, PEMBINAAN DAN SANKSI

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

1. Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Tujuan penjaminan mutu untuk mengidentifikasi:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen;
 - c. Antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

B. Monitoring dan Evaluasi Internal

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.
2. Dalam melaksanakan tanggungjawab Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen.
3. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pelatihan untuk Asesor;
 - b. Efektivitas pendampingan sertifikasi dosen;
 - c. Proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen;
 - d. Laporan data peserta Serdos;
 - e. Proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen;
 - f. Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos;
 - g. Akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos;
 - h. Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan sertifikasi dosen;
4. Hasil monev dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Serdos.

C. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

1. Monitoring bertujuan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan sertifikasi dosen dengan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen.
2. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos.

3. Monitoring dilakukan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh PTPS.
4. Laporan monitoring memuat:
 - (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi,
 - (b) proses pelaksanaan sertifikasi,
 - (c) hasil pelaksanaan sertifikasi,
 - (d) masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya
5. Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan perguruan tinggi yang ditunjuk.

D. Pembinaan dan Sanksi

1. Pembinaan dan sanksi bagi peserta serdos
 - a. Pada hasil penilaian portofolio sertifikasi pendidik untuk dosen (serdos), peserta dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Bagi peserta yang lulus seluruh penilaian portofolio akan mendapatkan sertifikat pendidik. Bagi peserta yang tidak lulus penilaian portofolio, maka dosen dapat mengikuti serdos pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Ketidaklulusan peserta serdos yang diakibatkan oleh peserta yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan serdos, maka tidak diperkenankan mengikuti serdos tahun berikutnya, kecuali telah mengikuti pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh perguruan tinggi.
2. Pembinaan dan sanksi bagi asesor
 - a. Asesor memberikan penilaian portofolio dengan mengutamakan kecermatan, kesungguhan, dan integritas untuk menentukan kelulusan peserta serdos;
 - b. Asesor yang menyalahi ketentuan (misconduct) akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan serdos.

BAB IV

SERTIFIKAT PEDIDIK

A. Tatacara Pembuatan

1. Tata cara pembuatan dan pencetakan sertifikat sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.
2. Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor sertifikat dari PTPS, (2) Nomor Registrasi Dosen (NRD) dan (3) nomor peserta.
3. Nomor urut sertifikat diterbitkan oleh PTPS berdasarkan kriteria pada masing-masing PTPS.
4. Nomor unik 15 digit diberikan oleh Ditjen Pendidikan Islam sesudah peserta sertifikasi dinyatakan lulus.

B. Contoh Sertifikasi Pendidik



BAB V

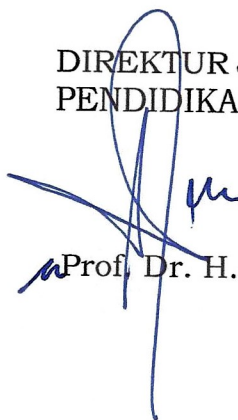
PENUTUP

Demikian pedoman sertifikasi dosen ini disusun. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.